



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelayan, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

MELAWAN

Tergugat, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Tempat kediaman dahulu di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 10 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dibawah register Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 10 Juni 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal -, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal -);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah transmigrasi di alamat tersebut di atas sampai sekarang, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1 **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Anak kedua Penggugat dan Tergugat;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

- a Tergugat tidak bisa memberikan nafkahnya secara layak;
- b Tergugat sering mabuk, dan kalau pulang ke rumah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4 Bahwa pada bulan Nopember 2011 Tergugat ijin dengan Penggugat mau pulang kampung ke Palu (Sulawesi Tengah) dengan alasan mencari pekerjaan, dan pada Desember 2012 Tergugat pernah pulang kembali ke rumah Penggugat, namun hanya 10 (sepuluh) hari, kemudian Tergugat pergi membawa anak yang kedua dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

5 Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah ada kabar, dan tidak pernah ada nafkah lahir bathin sampai sekarang;

6 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho, dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya, bahkan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat, sedang Tergugat tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, baik melalui Siaran Radio Republik Indonesia Nunukan, maupun Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Nunukan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat secara sepihak kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 10 Juni 2013 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Tanjung Selor, diberi tanda P. 1;
- 2 Asli Surat Keterangan Nomor -tanpa tanggal yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 0 Desa -, dan Kepala Desa -, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, diberi tanda P. 2;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Fotokopi tersebut diatas yang telah dicocokkan dan Asli Surat Keterangan telah dileges dengan dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain kedua surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1 Saksi I,

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Paman dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1977 yang lalu di Nunukan;
- Bahwa tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan mengetahuinya setelah 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah trans di -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu sudah lama, sejak kelahiran anak pertama;
- Bahwa pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa mendengar dan melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran itu di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa tidak tahu Tergugat memukul;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Desember 2012 yang lalu;
- Bahwa melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi atas kemauan sendiri dengan membawa anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi berpamitan dengan Penggugat dengan alasan mau pulang ke Palu sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib;
- Bahwa pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II,

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1977 yang lalu tinggal di Nunukan;
- Bahwa hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran itu sudah lama, sejak kelahiran anak pertama;
- Bahwa pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya masalah nafkah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa tidak tahu Tergugat memukul;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak bulan Desember 2012 yang lalu;
- Bahwa melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi atas kemauan sendiri dengan membawa anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi berpamitan dengan Penggugat dengan alasan mau pulang ke Palu, namun sampai sekarang tidak pernah kembali, dan tidak ada kabar;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkannya, dan Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksinya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya, Penggugat memohon dijatuhkan putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat, dan bukti produk P. 1 harus dapat dinyatakan Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Tergugat, menikah pada tanggal -, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat 1 dan 2 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan,

Penggugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, baik melalui Siaran Radio Republik Indonesia Nunukan, maupun Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidak-datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir (verstek), dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak kelahiran anak pertama (-) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak, dan sering mabuk, kalau pulang ke rumah dalam keadaan mabuk serta marah-marah. Pada bulan Nopember 2011 Tergugat ijin dengan Penggugat mau pulang kampung ke Palu (Sulawesi Tengah) dengan alasan mencari pekerjaan, dan pada bulan Desember 2012 Tergugat pernah kembali ke rumah, namun hanya 10 (sepuluh) hari, kemudian Tergugat pergi membawa anak yang kedua sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak diketahui keberadaannya, hal ini berlanjut sampai dengan diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama berjalan 10 (sepuluh) bulan, selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat secara terus menerus, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil terbukti mempunyai dasar hukum dan beralasan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti, karena gugatan Penggugat ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan/menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak kelahiran anak pertama mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak. suka mabuk, dan marah-marah, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012, hal ini berlanjut sampai sekarang berjalan 10 (sepuluh) bulan tidak pernah datang, tidak pernah memberi kabar, bahkan Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan dan berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan diawali sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akibatnya Tergugat sejak bulan Desember 2012 telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat berjalan 10 (sepuluh) bulan secara terus menerus, serta pendirian Penggugat yang bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga hal ini harus dinyatakan gugatan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa kasus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, oleh karena itu pula harus dinyatakan bahwa gugatan Pengugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Pengugat beralasan dan tidak melawan hak, sedang Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R. Bg, petitum Pengugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pengugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg, dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
 - Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Pengugat**);
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pengugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami **H. M. TAUFIQ HM, S.H** Ketua Majelis, **MUHLIS S.HI. M.H.** dan **Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A. R.**, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **ALI FATONI, S.Ag**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Taufiq, HM, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M u h l i s, S.HI, M.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran TK. I..... Rp 30.000,00
- P r o s e s Rp 50.000,00
- Panggilan..... Rp900.000,00
- R e d a k s i..... Rp 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meteral Rp 6.000,00

J u m l a h Rp991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 25 Oktober 2013.
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,
Panitera,

Drs. Mohamad Asngari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, 20 Juni 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya.

PANITERA,

Drs. MUHAMMAD JUNAID